



**LAMPIRAN I**  
**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1633/UN48.8.1/DL/2022

16 Nopember 2022

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Agama Singaraja

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara penetapan dispensasi perkawinan dan pengambilan data tentang salinan putusan (minimal tahun 2020) terkait dispensasi perkawinan yang dikabulkan hakim dengan kreteria wanita tidak hamil dan kesediaan hakim yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Luh Ayu Sri Wahyuni  
Nomor induk Mahasiswa : 1914101070  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



Draft Pertanyaan Untuk Wawancara Majelis Hakim di Pengadilan Agama Singaraja :

1. Nama Lengkap, Jabatan dan Sudah berapa lama menjadi seorang Hakim?
2. Berapa Banyak Kasus Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak yang pernah Bapak/Ibu tangani?
3. Sepanjang menangani kasus Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja, apakah menurut Bapak/Ibu sebagai Hakim, Kasus permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja masuk dalam Klasifikasi kasus yang Rendah, Sedang, atau Tinggi?
4. Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) ada ketentuan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup. Pada Pasal 7 ayat (2) penjelasan dari “keadaan sangat mendesak” yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pengabulan permohonan dispensasi perkawinan. Menurut Bapak/Ibu, “keadaan sangat mendesak” yang seperti apa yang dapat dijadikan syarat pengabulan permohonan dispensasi perkawinan?
5. Apa pertimbangan Bapak/Ibu Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Putusan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Sgr?
6. Apakah Pasal 7 ayat (2) bisa diterapkan pada keadaan kurang mendesak? Jika iya mengapa, dan jika tidak mengapa?
7. Apakah ada permohonan dispensasi perkawinan yang tidak dikabulkan? Jika iya mengapa?



**LAMPIRAN III  
DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**

**DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**

1. Nama : Mazidah Qayimah, S.H.  
Jabatan : Hakim di Pengadilan Agama Singaraja
2. Nama : Rama Dhandyami Rouzy, S.H.  
Jabatan : Analisis Perkara Peradilan





**LAMPIRAN IV**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Dokumentasi wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja, yaitu Ibu Mazidah Qayimah, S.H.



Dokumentasi wawancara Bersama staff Pegawai bagian Analisis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Singaraja, yaitu Bapak Rama Dhandyami Rouzy, S.H.





## RIWAYAT HIDUP

Luh Ayu Sri Wahyuni, lahir di Cempaga pada tanggal 02 Mei 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak I Nyoman Suratnawa Eka Puta dan Ibu Putu Diah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis berasal dari keluarga sederhana yang hidup harmonis, serta mempunyai seorang saudara laki – laki. Selain sebagai mahasiswa, dalam kehidupan sehari – harinya penulis selalu membantu pekerjaan orang tua yang ada di rumah dan juga ikut aktif dalam berorganisasi di wilayah tempat tinggalnya. Ketika ada waktu luang biasanya penulis isi dengan menjalankan hobi yang dimilikinya yaitu bermain basket. Kemudian penulis memiliki cita – cita ingin menjadi seorang Pengacara.

Untuk jenjang Pendidikan, penulis menempuh Pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaga pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banjar dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banjar dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan menempuh Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.